

STRUKTUR TEKS HUKUM PIDANA

Dwi Purnanto FIB Universitas Sebelas Maret Surakarta

dwi.purnanto@yahoo.com

1. Pendahuluan

Teks hukum pidana merupakan salah satu jenis teks hukum yang memiliki karakteristik yang khas. Untuk menyusun sebuah teks hukum pidana, disyaratkan adanya pemakaian bahasa yang jelas, cermat, lengkap, dan efektif. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *jelas* berarti ‘terang, nyata, gamblang’; *cermat* berarti ‘penuh minat (perhatian), seksama, teliti’; *lengkap* berarti ‘genap (tak ada kurangnya), komplit’; dan *efektif* berarti ‘.Dariaspeksikal,hal tersebut dapat dicermati melalui penggunaan istilah teknis hukum yang khas dan tidak dipergunakan dalam jenis teks lain. Dalam aspek kalimat, teks hokum ditandai dengan penggunaan kalimat kompleks yang khas pula dan tidak ditemukan pada jenis teks lain. Karakteristik ini mengakibatkan adanya anggapan banyak orang yang menengarai bahwa bahasa hokum berbeda dengan bahasa sehari-hari, baik lisan maupun tertulis.

Sebuah teks memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Fungsi dan tujuan yang dimaksud dipengaruhi oleh konteks yang melingkupi dalam penulisan teks. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuannya, sebuah teks dibangun melalui tatanan struktur teks yang khas pula.

Struktur teks disusun dari unit-unit wacana yang lebih kecil dalam sebuah konstruksi teks. Unit-unit dalam struktur teks hokum pidana akan menarik untuk dikaji ketika dikaitkan dengan fungsi dan tujuan yang ingin dicapai melalui teks. Kecermatan dan kelengkapan unit-unit yang harus dimunculkan oleh pembuat teks hokum tindak pidana akan berpengaruh pada tercapai atau tidaknya fungsi dan tujuan teks. Dari kajian ini, akan dapat dideskripsikan struktur teks hukum pidana sekaligus unit-unit pembentuknya untuk menuju tercapainya fungsi dan tujuan yang diinginkan.

Kajian penggunaan bahasa di bidang hukum telah dilakukan dengan berbagai pendekatan dan permasalahan. Beberapa hasil kajian yang gayut dengan permasalahan penelitian ini adalah Marcelino (1993), Bustanul Arifin (1997), Djatmika dkk. (1999 dan 2001), Triwati (2004), dan Dwi Purnanto (2010), (2011), (2012), (2013), dan (2015).

Dalam tulisan ini akan dikaji tentang teks pidana tulis dengan kerangka analisis wacana. Untuk itu, perlu dikaji guna menyelesaikan permasalahan linguistik dalam wacana hukum pidana yang belum dikupas oleh para ahli bahasa.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis

Marcelino (1993) dalam kajiannya memusatkan pada bahasa tanggapan terdakwa terhadap pertanyaan penyidik dan jawaban terdakwa dalam persidangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) ada perbedaan cara yang digunakan terdakwa untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan penyidik, khususnya pada fokus maksim percakapan yang digunakan terdakwa untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan. Maksim cara lebih banyak diterapkan oleh terdakwa. Selain itu, ditemukan tanggapan yang diberikan saksi mata atau terdakwa tidak bersifat kooperatif. Sifat pertanyaan atau penyelidikan sangat berperan bagi terdakwa untuk menentukan jenis maksim percakapan. Terdakwa sangat kooperatif dengan hakim dalam memberikan keterangan yang diperlukan; (2) berdasarkan data ditunjukkan bahwa 58% pertanyaan dijawab secara tidak kooperatif.

Bustanul Arifin (1997) membahas pemakaian bahasa dalam persidangan dengan menitikberatkan pada tiga tujuan: (i) mendeskripsikan kekhasan bentuk pertanyaan yang digunakan dalam sidang di pengadilan, (ii) mendeskripsikan berbagai jenis fungsi pragmatis pertanyaan yang digunakan dalam sidang pengadilan, dan (iii) mendeskripsikan jawaban dari terdakwa atau saksi atas pertanyaan hakim, jaksa, dan pembela. Hasil pertama menunjukkan bahwa dalam interaksi kebahasaan pengadilan ditemukan bentuk-bentuk pertanyaan yang digunakan oleh hakim, jaksa, dan pembela sebanyak empat belas. Bentuk-bentuk pertanyaan itu digunakan untuk menyampaikan (1) tindak direktif, (2) tindak ekspresif, (3) tindak representatif. Secara umum, prinsip kerjasama Grice ditaati oleh para pelibat persidangan. Disisi lain, terdapat sejumlah jawaban terdakwa/saksi yang dinilai melanggar maksim PKS Grice. Maksim PKS Grice yang dilanggar adalah maksim kuantitas, maksim kualitas, dan maksim hubungan.

Selanjutnya, Djatmika (1999) mengulas teks hukum dengan menggunakan pendekatan linguistik sistemik fungsional. Pada tahun 2001 Djatmika dkk. meneliti teks-teks dalam KUHP dengan piranti kohesi, kemudian pada tahun 2004 Triwati mendeskripsikan bentuk register pada akta otentik, mendeskripsikan karaktersitik pemakaian register pada akta otentik, dan menganalisis fungsi register pada akta otentik yang dipandang dari konteks pemakaiannya.

Pada tahun 2010, Dwi Purnanto meneliti pemakaian bahasa di persidangan dengan menitikberatkan pada tiga masalah, yakni: (i) menjelaskan karakteristik struktur pemakaian bahasa praktisi hukum yang ada di dalam persidangan pidana (ii) menentukan fungsi Tanya jawab, jenis dan fungsi tindak tutur, serta prinsip-prinsip interaksi praktisi hukum di dalam persidangan pidana, dan (iii) menjelaskan bentuk penafsiran unsur-unsur tindak pidana dan ungkapan-ungkapan khusus (kosakata) yang digunakan praktisi hukum sebagai penentu register.

Dwi Purnanto (2011) membahas tindak tutur direktif dalam persidangan pidana di wilayah Surakarta. Tindak tutur direktif yang muncul dalam persidangan meliputi: menyuruh,

meminta, memohon, mempersilakan, menyarankan, menasihati, melarang, dan mengingatkan. Hakim paling banyak mengujarkan tindak direktif yang cenderung bersifat langsung.

Pada tahun 2012, Dwi Purnanto menganalisis strategi tanya-jawab dalam persidangan di wilayah Surakarta. Ada dua masalah yang dipecahkan di dalamnya: (i) bentuk pertanyaan atau kalimat tanya yang dipakai oleh praktisi hukum di dalam bertanya jawab di persidangan. (ii) Fungsi kalimat tanya yang dipakai oleh para praktisi hukum dalam persidangan ini dapat menghasilkan informasi yang optimal. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk kalimat tanya dalam persidangan di Surakarta meliputi kalimat tanya biasa, kalimat tanya ya/tidak, kalimat tanya alternatif, dan kalimat tanya retorik. Pemakaian pada kalimat tanya biasa *apa, dimana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana*. Kalimat tanya dengan jawaban ya/tidak direalisasikan dalam bentuk penggunaan intonasi naik. Kalimat tanya alternatif cenderung direalisasikan dengan kalimat tanya biasa. Kalimat tanya retorik direalisasikan dengan kalimat Tanya ya/tidak. Simpulan kedua menyatakan bahwa bentuk pertanyaan dalam persidangan mengandung enam fungsi, yakni bertanya, mengkonfirmasi, meminta, menyangsikan, menawarkan, dan mengklarifikasi,

Dwi Purnanto (2013) membahas prinsip-prinsip interaksi dalam persidangan pidana di wilayah Surakarta. Permasalahan yang disorot meliputi dua hal: (i) penerapan prinsip kerja sama di dalam persidangan pidana di wilayah Surakarta; (ii) penerapan prinsip kesantunan di dalam persidangan pidana di wilayah Surakarta.

Penelitian Dwi Purnanto (2015) mengarahkan kajiannya tentang ketidaksetaraan berbahasa yang terjadi di antara pelibat persidangan pidana di wilayah Surakarta. Permasalahan yang dikaji meliputi (i) wujud ketidaksetaraan berbahasa dan (ii) fungsi atas pemakaian tuturan yang tidak santun oleh para pelibat dalam persidangan pidana.

Kajian ini disebut sebagai analisis wacana (*discourse analysis*). Pemahaman tentang wacana secara sederhana selalu berkaitan dengan pemakaian bahasa antara penulis/pembicara kepada pembaca/pendengar. Konsep tersebut selalu melibatkan tiga elemen utama, yaitu penulis/pembicara, hal yang dibicarakan, dan pendengar/pembaca. Selain ketiga komponen tersebut bahasa merupakan mediasi yang digunakan untuk menghubungkan antara pembuat pesan dan penerima pesan. Oleh karena itu, betapa vitalnya peranan bahasa, para ahli selalu mendefinisikan wacana tanpa meninggalkan aspek kebahasaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa wacana merupakan satuan bahasa terlengkap di atas kalimat yang saling berkesinambungan, disampaikan lisan atau tertulis dan membentuk pemaknaan tertentu (lihat Tarigan, 1987; Moeliono, 1988; Kridalaksana, 1983; Sumarlam, 2010). Lebih lanjut, Fairclough (1992), Mc Carthy (1991), Stubbs (1983) Sumarlam (2010) memandang wacana sebagai bentuk

interaksi social yang terungkap melalui pemakaian bahasa dengan konteks social yang melatarinya.

Merujuk dari pandangan di atas tampak bahwa pemerian wacana meliputi aspek bahasa dan aspek konteks sosial dalam penggunaan bahasa. Mills (2002) membedakan pengertian wacana menjadi tiga prinsip, yaitu wacana dilihat dari aspek konseptual teoretis, konteks penggunaan, dan metode penjelasan. Berdasarkan level konseptual teoretis, wacana sebagai domain umum dari semua pernyataan yakni semua ujaran atau teks yang mengandung makna dan mempunyai efek dalam realitasnya. Sementara itu, konteks penggunaan wacana berarti seperangkat pernyataan yang dapat digolongkan dalam kategori konseptual tertentu. Pengertian ini merujuk pada upaya mengidentifikasi struktur tertentu dalam kelompok ujaran yang diatur dengan suatu cara tertentu pula, misalnya wacana feminisme, wacana hukum, wacana politik, dan lain-lain. Selanjutnya, dilihat dari metode penjelasan, wacana merupakan suatu praktik yang diatur untuk menjelaskan sejumlah pernyataan. Lebih lanjut, dalam pandangan Mills (dalam Sobur, 2012:11) analisis wacana dilakukan untuk memerikan norma-norma dan aturan-aturan yang implisit. Selain itu, analisis wacana juga bertujuan untuk menemukan unit-unit hierarkis yang membentuk suatu struktur diskursif.

Ada 3 macam upaya untuk pendefinisian wacana (Schiffrin, 1994: 23-42). Yang pertama definisi wacana diambil dari asumsi kamus formalis (dalam istilah Hymn's 1974, "struktural"), yakni sebagai "bahasa diatas kalimat atau klausa" (*Language above the sentence or above the clause*), Definisi tersebut mempunyai hubungan dengan analisis bahasa secara struktural: yakni memfokuskan penempatan unit-unit yang berbeda sehingga unit-unit tersebut mempunyai fungsi secara fungsional dengan konteks yang mewadahi wacana tersebut.

Definisi tersebut akan berbeda dengan definisi wacana sebagaimana disampaikan oleh pandangan kaum fungsional. Definisi wacana, menurut kaum fungsional adalah studi tentang setiap aspek pemakaian bahasa (*the study of any aspect of language use*). Definisi ini mengandung arti bahwa pendeskripsian bentuk-bentuk linguistik harus memasukkan tujuan atau fungsi dari bentuk-bentuk yang memang dirancang ada dalam kehidupan manusia. Definisi yang kedua ini menandai adanya keterhubungannya dengan kehidupan sosial, yang analisisnya akan saling bersinggungan antaramakna, aktivitas, dan system yang menempatnya. Pendek kata, definisi wacana dalam pandangan kaum fungsional menekankan adanya keterkaitan antarabahasa dan konteks.

Yang ketiga, wacana didefinisikan sebagai ujaran (*utterance*). Definisi ini mengandung arti bahwa wacana adalah “diatas” atau lebih besar dari pada unit-unit bahasa lainnya. Karena ujaran (bukannya kalimat) merupakan unit yang lebih kecil berada di dalam wacana, maka wacana muncul bukannya sebagai kumpulan unit-unit tanpa konteks dari struktur bahasa, namun lebih sebagai kumpulan unit-unit pemakaian bahasa yang penuh dengan konteks.

Sebagaimana disebutkan oleh Hatch, metode analisis wacana secara kasar bias dibagi menjadi tiga bagian: (1) metode yang mendeskripsikan struktur teks, (2) metode yang menunjukkan struktur teks sebagai akibat dari tujuan dan maksud penutur maupun penulisnya, dan (3) metode yang menunjukkan struktur sebagai pengembangan dari komunikasi yang terbentuk secara social dan kooperatif (1994: 291).

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Kajian ini termasuk penelitian deskriptif karena berupaya memaparkan data atau kenyataan terhadap suatu kejadian atau fenomena pada populasi tertentu. Kualitatif didefinisikan sebagai suatu penelitian yang berupaya untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial yang terjadi secara alamiah dengan melibatkan interaksi antarpeneliti dan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini, deskripsi kata-kata dan bahasa yang dipakai dalam teks surat dakwaan, surat tuntutan, dan surat putusan menjadi fokus kajian.

Data penelitian ini berbentuk teks surat dakwaan, surat tuntutan, dan surat putusan pidana. Data penelitian disediakan dengan metode simak. Terkait metode simak, Sudaryanto (1993) menyatakan bahwa metode simak dilakukan peneliti dengan cara menyimak langsung satuan kebahasaan yang dijadikan objek penelitian. Teknik lanjutan yang digunakan setelah data tersedia dan relevan dengan objek kajian adalah teknik catat. Seperti namanya, teknik ini dilakukan dengan mencatat data pada kartu data (tercatat dan tersimpan di dalam file komputer). Data bersumber dari dokumen persidangan pidana di pengadilan negeri.

Langkah selanjutnya, untuk memburaikan data yang dianalisis digunakan metode agih dengan teknik dasar: teknik bagi unsure langsung. Metode agih merupakan metode yang alat penentunya adalah bagian dari bahasa yang bersangkutan (Sudaryanto,1993:15). Cara yang dilakukan adalah satuan wacana itu diperinci atau dikelompok-kelompokkan berdasarkan unit-unit wacana yang membangunnya sehingga menjadi unit lingual yang lebih kecil. Hal itu dilakukan untuk memudahkan langkah-langkah penganalisisan lebihlanjut. Hasil analisis data disajikan dengan metode penyajian informal (Sudaryanto,1993:145).

4. Hasil dan Pembahasan

Pertama, Struktur wacana teks pidana dibangun oleh unit-unit wacana sebagai unsur pembentuknya yang memiliki fungsi tertentu. Pertama, struktur surat dakwaan terdiri atas: (1) judul dan nomor surat; (2) identitas terdakwa yang ditulis secara lengkap; (3) pejabat dan lama penahanan; (4) dakwaan yang diajukan oleh jaksa dengan rincian: (a) waktu dan tempat melakukan pidana, (b) uraian dan kronologi tindak pidana, (c) dasar hukum untuk mendakwa tersangka kalau melakukan tindak pidana penganiayaan; dan (5) tempat, tanggal, tahun, nama dan jabatan jaksa.

Struktur surat dakwaan pidana dapat ditunjukkan teks surat dakwaan seperti berikut.

	UnitWacana	Fungsi	No.
<u>SURAT – DAKWAAN</u> No. Reg.Perk. PDM-29/SKRTA/Ep.1/01/2005	JUDUL DAN NOMOR SURAT	Menunjukkan jenissurat	1
a. <u>Identitas Terdakwa</u> Nama : T B Tempat lahir : Surakarta Umur/tgl lahir : 20 Tahun / 28 Oktober 1981 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan/ : Indonesia Kewarganegaraan Tempat tinggal : Kedung Tungkul RT.02/VII Kel. Mojosongo Jebres Surakarta	IDENTITAS TERDAKWA	Menunjukkan identitas terdakwa	2
b. <u>Penahanan</u> Ditahan oleh penyidik: 07 Pebruari s/d 26 Pebruari 2005 Diperpanjang oleh JPU : 27 Pebruari s/d 07 April 2005 Ditahan oleh JPU : 04 April s/d 23 April 2005	PENAHANAN	Memaparkan waktu, lama, dan tempat penahanan dalam bentuk tanggal, bulan, dantahun serta menunjukkan pihak-pihak yangmelakukan	3

<p>c. Dakwaan Bahwa ia terdakwa TIMUR BURUMA pada hari Minggu tanggal 06 Pebruari 2005 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Bulan Pebruari Tahun 2005, bertempat didepan rumah Terdakwa di Kedung Tungkul Rt.02/VII Mojosongo Kecamatan Jebres Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didaerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja melakukan penganiyaan terhadap Saksi korban WAGIYO sehingga mengakibatkan luka dan rasa sakit, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :</p> <p>Bahwa ia terdakwa TIMUR BURMA pada waktu tempat tersebut diatas sedang memberi makan burung didepan rumahnya, beberapa saat kemudian Saksi korban WAGIYO dengan menuntun sepedanya datang dari arah timur lewat depan rumah Terdakwa sambil melihat kerah Terdakwa. Oleh karena merasa dipelototi atau dipentelengi, Terdakwa berkata dengan nada keras “NGOPO KOWE”, yang dijawab oleh saksi Korban dengan kata-kata yang kurang begitu jelas, sehingga membuat terdakwa menjadi emosi kemudian menghampiri Saksi korban namun saksi korban masih bisa menghindari/ mengelak. Selanjutnya saksi korban juga melakukan pembalasan dengan memukul kearah terdakwa tetapi tidak kena, bahkan terdakwa kembali mengayun tangan kanannya dengan posisi mengepal kearah kepala saksi korban tepat mengenai pada bagian mata sebelah kanan Saksi korban. Akibat pemukulan terdakwa tersebut saksi korban terjungkal kebelakang dan bagian mata sebelah kanan berdarah, sebagaimana diterangkan dan dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 64/VER/II/2005 yang ditandatangani oleh DR. Y.Rurie W dari RSU.DR. MOEWARDI Surakarta pada tanggal 14 Pebruari 2005 dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Wagiyu umur 43 tahun dengan kondisi : Luka memar pada daerah sekitar mata kanan dan luka robek pada daerah di atas mata kanan yang mengakibatkan benturan pada tumit</p>	<p>URAIAN TINDAK PIDANA</p>	<p>Menjabarkan tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, posisi para terdakwa apakah sebagai pelaku, bersama-sama, atau pembantu, jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa, cara melakukan tindak pidana, rumusan unsur-unsur pasyal yang dilanggar/didakwakan, unsur-unsur pasyal yang dilanggar diformulasikan dengan perbuatan yang telah dilakukan</p>	<p>4</p>
<p>Surakarta, 11 April 2005 JAKSA PENUNTUT UMUM <u>DJOHAR ARIFIN, SH</u> Jaksa Pratama Nip.230024427</p>	<p>PENUTUP</p>	<p>Menyatakan tempat, dan waktu pembuatan surat beserta kedudukan, nama, dan pangkat pembuat surat</p>	<p>5</p>

Teks dakwaan di atas secara garis besar terdiri atas lima unit wacana. Kelimanya bersifat wajib ada. Kelima unit wacana meliputi JUDUL DAN NOMOR SURAT, IDENTITAS TERDAKWA, PENAHANAN, URAIAN TINDAK PIDANA, dan PENUTUP. Setiap unit wacana yang membangun teks dakwaan pidana mempunyai fungsi yang berbeda sehingga tiap-tiap unit diberi nama yang berbeda.

Unit wacana yang pertama adalah judul dan nomor surat. Dengan membaca judul ini, pembaca atau pengguna teks ini kurang lebih akan mengetahui bahwa isi pokok teks ini berupa uraian dakwaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, unit wacana pertama memiliki fungsi menunjukkan jenis surat.

Unit wacana yang kedua adalah identitas terdakwa. Unit ini diisi berbagai informasi tentang terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, dan pendidikan. Unit ini difungsikan untuk menunjukkan identitas pribadi secara lengkap dari terdakwa.

Unit wacana ketiga adalah penahanan. Unit ini berfungsi untuk memaparkan waktu, tempat, dan pihak-pihak yang melakukan penahanan atas terdakwa. Penyidikan ini digunakan sebagai dasar penyusunan surat dakwaan.

Unit keempat merupakan tuangan atas rangkaian peristiwa tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, unit ini disebut uraian tindak pidana. Fungsi unit ini adalah menjabarkan secara rinci tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, posisi para terdakwa apakah sebagai pelaku, bersama-sama, atau pembantu, jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa, cara melakukan tindak pidana, rumusan unsur-unsur pasal yang dilanggar/didakwakan, unsur-unsur pasal yang dilanggar diformulasikan dengan perbuatan yang telah dilakukan

Uraian tindak pidana dinyatakan secara cermat, jelas, dan lengkap. Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *cermat* berarti ‘penuh minat (perhatian), seksama, teliti’; *jelas* berarti ‘terang, nyata, gamblang’; dan kata *lengkap* berarti ‘genap (tak ada kurangnya), komplit’. Ketiganya berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan Jaksa.

Cermat dan tidaknya di dalam surat dakwaan akan berkaitan dengan adanya syarat formal dari tindak pidana yang didakwakan, tindak pidana yang diajukan sudah atau belum pernah diadili (pasal 76 KUHP), surat yang didakwakan belum kadaluwarsa (pasal 78 KUHP), apakah terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berkaitan dengan apakah perkara tersebut perlu atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Konsep jelas berkaitan dengan rumusan dalam dakwaan. Dalam arti, apakah semua unsur-unsur yang didakwakan dan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa sudah nyata (rumusan unsur-unsur delik sudah dipadukan dengan fakta (perbuatan materiil) (Marpaung,

1992:325).

Uraian secara lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan berkaitan dengan terpenuhinya semua unsure tindak pidana maupun perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Ketidaklengkapan salah satu unsure bias mengakibatkan si terdakwa bias bebas dari tuntutan.

Butir 5 pasal 143 ayat (2) KUHP yang menyangkut waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan merupakan unsure wajib dalam unit wacana surat dakwaan ini. Tidak adanya kedua hal itu dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan. Waktu itu penting dalam kaitannya dengan pasal 1 KUHP yang berisi apakah telah ada aturan pidana yang dimaksud atau ada perubahan-perubahannya, berkaitan dengan dengan daluwarsa (pasal 78-82 KUHP) yang menunjukkan apakah surat dakwaan yang dibuat telah daluwarsa atau belum, berhubungan dengan keadaan yang meringankan atau memberatkan, misalnya, meringankan kalau masih di bawah umur (pasal 45 KUHP).

Masalah tempat dilakukan tindak pidana dalam surat dakwaan akan berkaitan dengan ruang lingkup berlakunya KUHP sebagaimana diatur pada pasal; 2-9 KUHP, kompetensi relative dari PN sebagaimana diatur dalam pasal 84, 137, 148, dan 149 KUHP), dan unsur yang disyaratkan oleh delik, misalnya “dimuka umum” sebagaimana tercantum pada pasal 154, 156, 160 KUHP.

Unit wacana terakhir dinamakan unit penutup. Fungsi unit ini adalah menyatakan tempat dan waktu pembuatan surat, kedudukan, nama, dan pangkat pembuat surat yang disertai tanda tangan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) di dalam membuat surat dakwaan selalu diberi tanggal dan ditandatangani sebagai hasil dari proses penyidikan, baik oleh kepolisian atau kejaksaan. Surat dakwaan akan berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan”.

Di dalam pembuatan surat dakwaan ditemukan beberapa perumusan surat dakwaan seperti berikut.

1. Surat dakwaan sesuai dengan hasil penyidikan;
2. rumusan tentang waktu dan tempat tindak pidana;
3. rumusan tentang posisi para terdakwa apakah sebagai pelaku (*dader*), bersama-sama (*mededader*), *deonpleger*, *uitlokker*, atau pembantu (*medeplichtige*);

4. rumusan tentang “feit” yang terjadi apakah satu fei, dua feiten, atau perbuatan berlanjut;
2. rumusan unsur-unsur pasia yang dilanggar/didakwakan;
6. unsur-unsur pasia yang dilanggar di formulasi dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Kedua, surat tuntutan pidana tersusun atas unit-unit wacana: (1) nomor dan jenis surat; (2) pejabat, instansi penuntut perkara, dan identitas terdakwa; (3) jenis dakwaan; (4) fakta tindak pidana dari saksi; (5) petunjuk; (6) keterangan terdakwa; (7) barang bukti; (8) pembuktian yuridis; (9) pertimbangan tuntutan pidana; (10) kesimpulan tuntutan; (11) penutup; dan (12) adanya pembuat surat tuntutan pidana.

Sementara itu, dalam surat tuntutan dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Pembuatannya dibuat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, mendengar keterangan saksi pada persidangan pidana dipengadilan. Bentuk surat tuntutan dibuat dengan criteria seperti berikut

1. pendahuluan
2. surat dakwaan
3. fakta-fakta yang terungkap di persidangan
4. pembahasan atau analisis yuridis
5. kesimpulan
6. tuntutan (Marpaung, 1992:402).

Kalau dikaitkan dengan teks tuntutan akan memiliki elemen-elemen unit wacana yang terdiri atas Kepala Wacana (KW), Tubuh Wacana (TW), dan penutup (P). Kepala Wacana akan memuat judul dan nomor registrasi perkara yang berfungsi menunjukkan domain teks pidana dan nomor urut perkara pidana; Pembuka Wacana yang memiliki unit wacana: Prakata dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berfungsi pernyataan awal JPU tentang hasil pemeriksaan terdakwa, Identitas terdakwa yang berfungsi menyampaikan secara lengkap data diri terdakwa, dan Dasar dihadapkan terdakwa dalam persidangan yang berfungsi untuk mengatkan digelarnya persidangan; Tubuh Wacana yang berisi: judul dakwaan yang berfungsi menunjukkan jenis dakwaan, urutan kejadian pidana yang berfungsi mendeskripsikan urutan peristiwa pidana, fakta-fakta tindak pidana yang bertujuan membuktikan ada tidaknya tindak pidana dengan mencari alat bukti (keterangan saksi, surat, dan petunjuk), pertimbangan JPU dalam mengajukan tuntutan pidana yang bertujuan membuat argumentasi yuridis adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa, deskripsi tuntutan JPU yang berisi uraian permohonan JPU kepada majelis hakim tentang kesalahan terdakwa yang disertai lamanya kurungan, denda, dan pembayaran perkara. Penutup Teks tuntutan berisi pembacaan dan penyerahan teks tuntutan yang disertai tanggal, bulan, dan tahun pembuatan, nama, jabatan, dan tanda tangan JPU.

Ketiga, surat putusan pidana. Di akhir persidangan akan dibuat teks putusan pidana yang dibacakan di depan terdakwa, jaksa, penasihat hukum, dan peserta sidang.

Dijelaskan di dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI adalah “hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis atau lisan” (1985:221) (Marpaung, 1992:406). Di dalam Kamus Istilah Hukum karangan Fockema Andreae juga mengartikan putusan (*vonnis*) sebagai “vonis tetap (*definiteit*)”. Putusan adalah “hasil akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan” (Marpaung.1992:406). Putusan hendaknya dibedakan dengan istilah keputusan sela (*interlocutoir*), keputusan pendahuluan (*preparatoir*), dan keputusan sementara (*provisionele*).

Struktur surat putusan pidana terdiri atas unit-unit wacana: (1) jenis dan nomor surat putusan; (2) kepala putusan; (3) lembaga pemeriksa dan identitas terdakwa; (4) lama penahanan terdakwa; (5) tuntutan jaksa; (6) dakwaan jaksa; (7) keterangan saksi; (8) keterangan terdakwa; (9) kesesuaian keterangan saksi dan keterangan terdakwa; (10) pertimbangan majelis hakim atas fakta tindak pidana terdakwa berdasarkan analisis yuridis; (11) pernyataan majelis hakim tentang kesalahan terdakwa,(12) pernyataan majelis hakim tentang hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa; (13) pernyataan majelis hakim tentang cara menjalani hukuman; (14) pembebanan biaya perkara; (15) putusan majelis hakim tentang tindak pidana terdakwa; (16) penutup yang menyatakan tanggal, bulan, tahun, dan hasil musyawarah majelis hakim, nama-nama majelis hakim, panitera, dan jaksa; dan (17) nama dan tandatangan majelis hakim dan panitera.

Bentuk dan isi putusan hakim sebenarnya telah ditentukan secara rinci dan limitatif dalam KUHAP. Surat putusan pidana akan berisihal-hal seperti berikut.

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan;

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majlis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsure dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

5. Simpulan

Pemakaian bahasa dalam ketiga teks hukum (1) surat dakwaan, (2) surat tuntutan, dan (3) putusan hakim menunjukkan bahwa berdasarkan analisis wacana ternyata memiliki karakteristik yang khas. Kekhasan tersebut dibentuk atas kendali sejumlah aturan yang ketat/kaku/baku, berulang, dan beraturan.

Dikatakan kaku karena tidak bias disusun secara semena-mena atau diubah sesuka hati. Ketiga teks tersebut disusun berdasarkan aturan dalam KUHAP. Pembuat surat harus mengetahui dengan persisaturan yang berlaku terkait aspek-aspek yang harus ada dalam setiap teks.

Dikatakan berulang Karena antara satu teks dan teks lain menunjukkan adanya hubungan yang tidak dapat diabaikan. Artinya, pemaknaan atas satu teks harus dikaitkan dengan teks yang lain. Jika tidak dilakukan, mustahil dapat ditarik simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan sehubungan dengan isi dari masing-masing teks yang dimaksud.

Dikatakan beraturan karena masing-masing teks disusun secara garis besar atas bagian pendahuluan, isi, dan diikuti penutup. Di samping itu pula, pemahaman atas isi teks dan fungsinya harus diawali dari pembacaan atau pemahaman atas teks dakwaan, diikuti teks tuntutan, dan diakhiri teks putusan. Keteraturan ini tidak bias digeser yang satu mendahului yang lain.

Daftar Pustaka

- Rani, Abdul, Bustanul Arifin, dan Martutik. (2006). *Analisis Wacana: Sebuah Kajian Bahasa dalam Pemakaian*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Djarmika dkk. (1999). *Strategi Memahami Teks Hukum: Sebuah Pendekatan Sistemik Fungsional*. Laporan Penelitian. Surakarta: Lemlit UNS.
- _____.2012. *Perilaku Bahasa Indonesia di dalam Teks Kontrak dari Kacamata Linguistik Sistemik Fungsional*. Surakarta: UNS Press.
- Eggs, S. 1994. *An Introduction to Systemic Functional Linguistics*. London: Pinter Publisher.
- Fairclough, N. 1992. *Language and Power*. London Longman.
- Halliday, M.A.K. (1993). *Bahasa dan Konteks*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hatch, Evelyn. 1992. *Discourse and Language Education*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kridalaksana, Harimurti. 1982. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Leden, Marpaung. 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- McCarthy, Michael. 1991. *Discourse Analysis for Teacher*. Cambridge: Cambridge University Pres.
- Martin, J.R. 1992. *English Text: System and Structure*. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Menteri/ Sekretaris Negara republik Indonesia. 1981. *KUHAP*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 7.
- Mills, S. 2002. "Rethinking Politeness, Impoliteness, and Gender Identity" dalam L. Litoseliti dan J. Sunderland (peny.), *Gender Identity and Discourse*. Amsterdam: John Benjamins.
- Moeliono, Anton M. (Ed.) 1988. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeljatno. 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purnanto, Dwi. 2010. "Struktur, Fungsi, dan Penafsiran Makna Pemakaian Bahasa Hukum Pidana di Wilayah Surakarta" (Kajian Sosiopragmatik). *Disertasi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- _____.2011. *Tindak Tutur Direktif dalam Persidangan Pidana di Wilayah Surakarta*. Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- _____.2012. *Strategi Tanya Jawab dalam Persidangan di Wilayah Surakarta*. Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- _____.2013. *Prinsip-Prinsip Interaksi dalam Persidangan Pidana di Pengadilan Wilayah Surakarta*. Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- _____. 2015. *Ketidaksantunan Berbahasa dalam Persidangan Pidana di Wilayah Surakarta*. Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

- Santosa, R. 2003. *Semiotika Sosial Pandangan terhadap Bahasa*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Schiffirin, D. 1997. *Approaches to Discourse*. Oxford: Blackwell.
- Stubbs, M. 1983. *Discourse Analysis: The Sociolinguistics Analysis of Natural Language*. Oxford: Blackwell.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sumarlam dkk. 2003. *Teori dan Praktik Analisis Wacana*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Tarigan. 1987. *Pengajaran Wacana*. Bandung: Angkasa.